

BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN KIAI HUSAIN MUHAMMAD TENTANG *MU'ASYAROH BIL MA'RUF* ANTARA SUAMI-ISTRI DALAM UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)

A. Analisis Pemikiran Kiai Husain Muhammad Tentang *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* antara Suami Istri.

Perkawinan merupakan kewajiban setiap laki-laki dan perempuan Islam, kecuali mereka yang tidak mampu secara fisik dan financial. Pernikahan dipandang sebagai norma bagi setiap orang, menjaga kesucian dan esensial bagi pertumbuhan dan perkembangan keluarga sebagai unit dasar dari masyarakat. Pernikahan dianggap sebagai kontrak yang suci atau perjanjian. Apalagi pada zaman sebelum Islam pernikahan masih dianggap layaknya akad jual beli dan saat ini faham tradisional yang berkembang dalam status hukum serta tatanan keluarga masih bersifat patriarkhi serta klasik, segregasi atau pemisahan antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan secara timpang oleh pemahaman sebgai orang dan tokoh. Sehingga hukum dan system keluarga harusnya direfleksikan ulang serta ditafsirkan kembali dalam konteks kebutuhan kita sendiri. Karena hukum yang statis tidak bisa memenuhi kebutuhan dan dinamika masyarakat yang terus saja berkembang (Arfa,2004: 75).

Era baru dalam Islam saat ini telah memodifikasi praktik-praktik adat yang klasik. Campur tangan tokoh agama seperti mufasir Al qur'an,

ahli fiqih, kiai dan ulama dalam mereformasi tafsir serta pemahaman Al Qur'an bisa mempengaruhi perkembangan keluarga ke arah yang lebih dinamis. Aturan klasik dalam keluarga seperti tidak diperbolehkannya istri berkerja di luar rumah, istri harus selalu melayani kebutuhan seks suami dalam keadaan apapun tanpa adanya hak menolak, istri tidak mempunyai peranan yang menentukan, baik dalam hal reproduksi atau pertukaran komoditi, dibidang ekonomi dan relasi seksual. Persoalan ini yang diubah secara perlahan oleh sebgai tokoh agama Islam utamanya yang dilakukan kiai Husain Muhammad. Sehingga kemudian ia dikatakan sebagai feminis yang giat melakukan perubahan ditatanan sosial kemasyarakatan yang timpang dengan tetap berpijak pada spirit dasar apa yang dikenal dalam bahasa Al Qur'an dengan *hududullah* atau batasan-batasan yang bersumber dari Allah (Engineer, 2003: 263).

Hanya segelintir saja kiai yang peduli terhadap keperdulian sosial, dan mereka seringkali berbenturan dengan tradisi dan adat. Pemikiran kiai Husain tentang *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam keluarga bisa menjadi satu pijakan dasar untuk keluarga Islam di Indonesia dalam menerapkan konsep keluarga yang seimbang dan demokratis, validitas konsep *mu'asyaroh bil maruf* perspektif kiai Husain setidaknya sudah ia praktikkan sendiri dalam kehidupan rumah tangganya dan patut ditiru oleh keluarga Indonesia, lebih dari itu pemikiran kiai Husain tidak berhenti pada tahap teoretis saja tetapi benar-benar dapat diaplikasikan oleh keluarga Islam Indonesia.

Menurut kiai Husain Muhammad, terealisasinya sebuah keluarga yang berlandaskan *mu'asyaroh bil ma'ruf* dapat dicapai dengan berbagai hal berikut :

1. Memilih Pasangan dan Prinsip *Kaffa'ah* atau Sederajat

Hal pertama yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga adalah pemilihan suami dan istri. Kiai Husain Muhammad sependapat dengan apa yang menjadi anjuran Rasulullah dalam memilih pasangan, yakni yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

تتكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

“Seorang wanita itu dinikahi karena empat hal, karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut juga berlaku untuk perempuan yang memilih suami, selektif dalam memilih istri sama pentingnya seperti selektif memilih suami. Tindakan yang sangat berbahaya justru jika memilih pasangan hanya karena pangkat, kedudukan serta kekayaan saja, memfokuskan pilihan dalam sisi agama maka Allah akan memudahkan pada sisi yang lainnya. Keyakinan bahwa ketika berjuang di jalan agama niscaya Allah akan memberi pertolongan dan kemudahan. Tidak perlu takut kekurangan sandang, pangan ketika kita harus menikah dengan laki-laki atau perempuan tanpa kedudukan dan harta, selama laki-laki atau perempuan tersebut kuat agama dan imannya maka Allah akan memberikannya *ma'unah* atau pertolongan.

Pandangan umum yang selama ini diketahui, perempuan menurut fiqih Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya, dalam hal ini yang menentukan adalah ayah atau kakeknya. Keputusan itu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain, dalam hal ini adalah ayah yang bertindak sebagai *wali mujbir*. Sehingga tradisi saat ini memunculkan istilah “kawin paksa”. Asumsi semacam itu tidaklah sama dengan spirit *ijbar* yang tersirat dalam pemahaman keadilan dan hak asasi manusia yang sejatinya merupakan suatu tindakan atas dasar tanggung jawab seorang ayah untuk mengawinkan anak perempuannya, bukannya tindakan memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan kerelaan anak. *Ijbar* dalam perspektif kiai Husain Muhammad lebih bersifat tanggung jawab, karena dirasa sang anak belum memiliki kehendak untuk bertindak sendiri (Muhammad, 2012: 104).

Mengenai persoalan kerelaan perempuan, menurut Husain Muhammad (2012: 113) mayoritas ulama' berpendapat bahwa kerelaan hanya dapat dipastikan dengan melihat pada statusnya, gadis atau janda. Pada perempuan janda, kerelaan diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada gadis adalah sebaliknya, tertutup dan malu-malu. Alasan ini disebabkan lebih pada anggapan bahwa janda lebih dewasa dalam menyikapi segala hal karena pengalamannya dalam pernikahan.

Memilih pasangan menurut kiai Husain Muhammad (2012: 1119) dengan melakukan beberapa telaah hadis dan tafsir Al Qur'an, pada dasarnya harus dilakukan dengan unsur kerelaan dari yang bersangkutan. Apalagi jika yang menjadi penilaian kedewasaan tidak dapat diukur secara jelas, bersifat nisbi, relatif dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi lingkungannya.

Menurut Abu Ishaq Asy Syirazi dalam Muhammad (2012: 124). Apabila perempuan telah menentukan pilihannya yang *kufu*, lalu wali menolak mengawinkannya maka perkawinan boleh dilakukan oleh *sulthan* (pemerintah atau hakim pengadilan agama). Masih menurut kiai Husain mengutip pendapat Najib al-Muthi'i:

“Perkawinan adalah hak perempuan. Apabila hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh wali maka hakim pengadilan agama wajib mengambil alih tugas wali. Ini sama saja dengan kasus utang. Jika seorang mempunyai utang kepada orang lain dan tidak mampu membayar maka kewajiban melunasi menjadi tanggung jawab pemerintah” (Muhammad, 2010: 158).

Wali sebenarnya berkewajiban mengantarkan anak perempuannya menuju pernikahan. Madzhab Syafi'i yang kental diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia berpendapat selagi calon suaminya *se-kufu* seorang ayah tidak berhak menolak keinginan anaknya untuk menikah.

Menurut penulis argumen-argumen di atas meskipun penulis rasa masih bersifat ambigu dari pemikiran kiai Husain Muhammad yang terkesan memplot-kan tiap-tiap pendapat para ulama' dan tidak secara tegas memberi kesimpulan bagaimana hak penentuan pasangan. Tetapi penulis melihat adanya corak pemikiran demokratis dalam pemikiran kiai

Husain, secara tersirat Husain Muhammad mengajak kita untuk menganalisis bagaimana seharusnya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sudah satu *kuffu* dalam segi agama terjadi meskipun tidak adanya ayah yang bertindak sebagai wali.

2. Mahar merupakan nama dari harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusannya untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan dan sebagai lambang ketulusan hati mempergaulinya secara *ma'ruf* (Muhammad, 2012: 150). Terkait dengan konsep mahar, kiai Husain Muhammad menjadikan Al qur'an sebagai rujukannya sebagaimana dituliskannya dalam *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yaitu dalam An Nisa' ayat empat, menyebutkan:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هٰنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An Nisa' : 4) (Departemen Agama RI, 2002: 61).

Menurut Al qur'an, maskawin bukanlah harga diri seorang perempuan. Oleh karena itu tidak ada alat ukur atau jumlah yang pasti. Pendapat ahli fiqih sebenarnya hanya memberikan ketentuan maskawin

yang sebaik-baiknya menurut tradisi masing-masing. Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa cincin emas atau perak, atau uang kertas dan sejenisnya (Muhammad, 2012: 150). Tergantung kesepakatan dan adat yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Hukum yang dinamis senantiasa menyesuaikan alur perkembangan zaman dan masyarakatnya menjadi satu ketentuan yang mengedepankan unsur maslahatnya lebih banyak.

Pertanyaannya, Kenapa mahar masuk dalam pembahasan *mu'asyaroh bil ma'ruf*, karena mahar merupakan langkah awal dan syarat terjadinya pernikahan. Mahar sebagai bentuk hadiah yang diberikan suami terhadap istrinya dengan wajar. Artinya tidak berlebihan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda yang akan melangsungkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW ketika menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali, pemuda yang memiliki kedudukan dan kemuliaan, Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib memberikan mahar kepada Fatimah, akan tetapi saat itu Ali tidak memiliki apapun, apa yang terjadi, Nabi tidak membiarkan pernikahan Ali dan Fatimah terjadi sampai saat Nabi menyuruh Ali memberikan apa yang ia miliki, yang pada saat itu Ali hanya memiliki baju besi. Maka Ali memberikan baju besi kepada Fatimah sebagai mahar (Al Umar, 2012: 34).

Cerita Ali dan Fatimah di atas menjadi pedoman dalam menentukan mahar atau maskawin, Rasulullah tidak pernah memberi contoh yang memberatkan bagi pengikutnya ketika akan melakukan suatu

akad pernikahan. Mahar yang berlebihan justru tidak diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut dapat memberatkan. Yang baik adalah yang dilakukan pada umumnya, mengikuti tradisi yang dianut di lingkungan sekitar, dan sesuai kemampuan.

Islam tidak memberatkan urusan mahar, Islam juga tidak menganjurkan pernikahan dilakukan secara berlebihan, Islam justru menganjurkan untuk merahasiakan lamaran dan menyebarluaskan akad nikah, itu saja dilakukan bukan karena tujuan pamer tetapi lebih untuk memberikan ketegasan bahwa laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi suami-istri agar terjauh dari fitnah.

3. Hak Nafkah

Nafkah menurut Husain Muhammad (2012: 150) adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam pandangan kiai Husain Muhammad nafkah sebagai bagian dari *mu'asyaroh bil ma'ruf*, sekaligus menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan kewajiban suami untuk istri dan anaknya. Beliau mendasarkan pendapat tersebut dengan mengacu pada Al qur'an surat Al Baqoroh : 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian pada ibu dengan cara yang *ma'ruf*” (Departemen Agama RI, 2002: 30).

Kecuali itu, pendapat beliau juga didasarkan pada hadis nabi, antara lain:

الأ وحقهن عليكم آتحسنوا اليهن في كسو تهن وطعا مهن. اخرجہ التمد ي.

“Perhatikanlah (hai para suami). Hak-hak mereka (para istri) atas kamu adalah memberikan kepada mereka pakaian dan makanan secara *ma'ruf*” (H.R. At Turmudzi) (Muhammad, 2012: 150).

Nafkah suami yang diberikan kepada istri meliputi: makanan, lauk-pauk, alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, perabotan rumah, tempat tinggal dan pembantu (jika diperlukan). Segala keperluan dasar itu merupakan kewajiban suami yang wajib diberikan kepada istri sebagai haknya menurut cara-cara yang sesuai dengan tradisi.

Suami-istri berkewajiban melakukan kerja-kerja yang bergairah dan produktif untuk memenuhi kebutuhan keluarga, meskipun tanggung jawab nafkah berada ditangan suami tetapi istri dibebaskan untuk bekerja dan berusaha untuk menutupi kebutuhan bersama. Dan apabila suami berhalangan atau dalam keadaan sakit istri diperbolehkan mengantikan suami mencari nafkah.

4. Istri Salehah, Suami Saleh

Menurut kiai Husain Muhammad (2013: 223) relasi suami-istri sejatinya berlandaskan pada prinsip simbiosis-mutualisme atau saling membutuhkan, serta repositif yakni kesalingan. Jadi tuntutan kesalehan terhadap istri juga merupakan tuntutan kesalehan terhadap suami, tidak hanya fokus pada peran istri sholihah yang harus bisa menyenangkan hati suami, tetapi tuntutan saleh juga berlaku terhadap suami yang sejatinya harus bisa menyenangkan hati istrinya.

Lebih lanjut kata saleh secara harfiah dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa menurut konteks yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab misalnya kata saleh diartikan sebagai suatu yang bermakna: sehat, patuh, kukuh, bermanfaat, damai, layak, dan sebagainya. Lain halnya dalam bahasa Inggris kata saleh mengandung arti *good, right, priper, sound, solid* dan sebagainya. Perbedaan arti itu yang kemudian melahirkan satu pemaknaan yang menyeluruh dari inti semua kebaikan atau kesalehan seseorang. Kedudukan dan peran manusia dalam Islam sesungguhnya hanyalah ketaatan atau ketakwaan kepada Allah, istri harus taat kepada suaminya sepanjang dalam rangka mengabdikan kepada Allah dan tidak melanggar hukum dan melanggar kesepakatan yang dibuat bersama. Hal ini juga berlaku bagi suami saleh (Muhammad, 2013: 226)

Al Qur'an menurut Kiai Husain (2013: 229) sangat bijaksana dengan menyebutkan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun dengan cara *mu'asyarah bil ma'ruf*, bergaul dan berkerjasama dengan baik. Suami yang saleh adalah suami yang dapat menyenangkan istrinya seperti istrinya menyenangkannya, suami yang menjaganya sebagaimana istri menjaganya, suami yang membantunya manakala istri membutuhkan bantuannya, suami yang sabar atas kekurangan istrinya. Dalam pandangannya terkait cara *mu'asyarah bil ma'ruf* beliau menyepakati pandangan Ibnu Abbas ketika dia mengatakan:

أحب ان أتزين لنسائي كما أ حب ان تتزين لي

“Aku ingin berpenampilan menarik untuk istriku sebagaimana aku senang jika dia berpenampilan menarik untukku” (Muhammad, 2013: 229).

Dari hadis di atas kita dapat menghayati dan merefleksikan yang tersirat dari hadis tersebut. Islam sangat menghargai adanya perbedaan, menjunjung tinggi martabat, dan memberi penghargaan dari setiap pencapaian yang diperoleh pemeluknya. Teladan Ibnu Abbas menunjukkan bahwa beliau memiliki jiwa kemanusiaan yang kuat, ia menyadari bahwa jika ingin dihargai itu artinya ia harus menghargai istrinya, jika ingin disayangi maka ia menyayangi istrinya, jika ingin dimengerti maka ia mengerti istrinya.

Peran suami-istri seimbang dalam keluarga, istri bisa menjadi pemimpin dibidang domestik, suami juga bisa menjadi pemimpin dalam publik. Hal tersebut tidak pasti harus seperti itu, dapat dipertukarkan sesuai kebutuhan. Kiai Husain Muhammad sendiri menuturkan dalam wawancara beliau beberapa bulan yang lalu, bahwa beliau seringkali bermain, memandikan, mengajari dan membuat makanan untuk anak-anaknya disaat ia jeda dari aktifitasnya. Beliau tidak keberatan mengantikan pekerjaan yang biasa dilakoni oleh istrinya. Menurut kiai Husain tanggung jawab rumah dan anak adalah tanggung jawab bersama.

Seorang ibu merupakan agen pendidik, seorang ayah juga merupakan *behind the scen*, agen dibalik layar keluarga yang setia mendukung peran ibu dalam mendidik anaknya. Peran ibu sering kali kasat mata diruang publik, begitupula sebaliknya, peran ayah seringkali tidak

menonjol di area domestik, tetapi sejatinya mereka sama-sama berperan dan berpengaruh dalam kokohnya kehidupan rumah tangga. Ungkapan “Ibu adalah madrasah”, juga bisa berlaku sebaliknya pada sosok ayah.

5. Relasi Seksual

Menurut Fatimah Umar Nazif dalam Yulianti Muthmainnah. Literatur sejarah pada zaman pra-Islam telah membuktikan bahwa pernikahan ditujukan semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual laki-laki dan sarana memperoleh keturunan. Pada saat ini kondisi semacam itu masih banyak dipraktikkan, kepemilikan jiwa atas perempuan tidak lagi dimilikinya saat ia telah menikah, bahkan untuk menyatakan “tidak” saat suami mengajak melakukan hubungan seksual saja harus dibungkam dengan dalih taat, mengabdikan dan hormat. Jika menolak maka label istri durhaka, *nusyuz* harus diterima oleh sang istri. Hubungan seksual dalam masyarakat patriarkhi bersifat timpang. Sehingga banyak istri yang tidak dapat menikmati hubungan seksual sebagai suatu kenikmatan, sebatas hanya mengikuti keinginan suami atau dalam rangka menggugurkan “kewajiban” saja (Muthmainnah, 2010: 10).

Relasi seksual antara suami-istri tidak kalah pentingnya dalam membangun *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Menurut kiai Husian Muhammad (2012: 154) relasi seksual yang dilakukan oleh suami dan istri harus memiliki prinsip saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti dan tidak mengabaikan hak serta kewajiban masing-masing. Relasi seksual suami istri harus dilakukan

secara wajar dan patut. Artinya, suami tidak menyetubuhi istrinya melalui jalan depan atau kemaluan dan bukan jalan belakang atau lubang pantat.

Adanya hadis yang dipahami sebagai keharusan bagi istri untuk melayani keinginan seksual suaminya dalam kondisi apapun. Penolakan istri terhadap keinginan seksual suaminya yang diganjar *nusyuz*, dan kedurhakaan yang dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Hadis semacam itu tidak dapat dipahami apa adanya. Istri harusnya berani menolak bila memang ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan seks antara suami dan istri, suami juga sepatutnya mendengarkan dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan istrinya. Persoalan semacam ini juga berlaku terhadap suami yang menolak keinginan istrinya. Kelirunya kebanyakan orang menganggap bahwa istri tidak memiliki gairah seks sehingga istri tidak diperbolehkan meminta suaminya terlebih dahulu. Istri cukup melayani keinginan suami. Padahal gairah seks dimiliki tiap manusia.

Penolakan istri terhadap keinginan seksual suaminya yang diganjar *nusyuz*, dan kedurhakaan yang dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Anggapan semacam itu tidak dapat dipahami apa adanya. Istri harusnya berani menolak bila memang ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan terjadinya hubungan seks antara suami dan istri, suami juga sepatutnya mendengarkan dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan istrinya. Persoalan semacam ini juga berlaku terhadap suami yang menolak keinginan istrinya. Kelirunya kebanyakan orang

menganggap bahwa istri tidak memiliki gairah seks sehingga istri tidak diperbolehkan meminta suaminya terlebih dahulu. Istri cukup melayani keinginan suami. Padahal gairah seks dimiliki tiap manusia.

Adat patriarkhi yang kental menghiasi masyarakat kita sepertinya belum bisa menerima persepsi dan sikap penolakan istri atau sikap ajakan istri. Perempuan tetap pada batasan-batasannya menjadi makhluk inferior yang apabila mengungkapkan keinginan seksual terhadap suaminya dianggap “pamali”. Atau jika istri menolak ajakan suami dianggap laknat. Istri sering kali dipaksa tanpa kompromi, kondisi istri seringkali diabaikan.

Analisis terhadap tujuan akhir suatu pernikahan yakni terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sejatinya istri boleh menolak hubungan seksual jika mendapati halangan-halangan yang tidak memungkinkan dilakukannya hubungan seksual, istri juga berhak meminta suami melakukan hubungan seksual jika istri menghendaki terlebih dahulu, tidak harus menunggu suami yang mengajak atau yang memulai. Segala sesuatu yang dilakukan dengan paksaan tanpa ada kerelaan dari kedua belah pihak itu artinya tidak *ma'ruf*, tidak ada kebaikan yang nantinya akan didapatkan. Apalagi Islam dengan tegas melarang apapun yang dilakukan dengan jalan paksaan. Dalam Al Qur'an surat Al. Baqoroh : 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”. (Qs. Al.Baqoroh: 256).

Satu manusia tetaplah manusia, tidak ada yang lebih berhak atas yang lain. Ayat di atas sekaligus menegaskan bahwa pemaksaan yang dilakukan dengan dalih atau modus apapun tidaklah dibenarkan, jika permasalahan agama saja Allah tidak menghendaki adanya paksaan, apalagi dalam persoalan seksual, yang harusnya dilakukan dengan cara *ma'ruf*.

Dalam banyak kesempatan kiai Husain Muhammad mengatakan bahwa tujuan primer adanya pernikahan adalah seks, sekarang ini kalau untuk mendapatkan keturunan manusia memiliki banyak cara yang dikemas oleh teknologi modern. Tidak ada alasan lain dalam perkawinan selain kebutuhan seksual. Manusia yang digadang-gadang sebagai makhluk berakal dan paling bermartabat justru terjerumus pada maraknya pergaulan bebas, khususnya pemuda-pemudi yang mementingkan daya seks sebagai kebutuhan yang mendasar dan hal yang tidak dapat dicegah. Mengkritisi hal ini, kendati seks merupakan hal yang urgen bagi manusia, tetapi jika mengutamakan seks sebagai tujuan menikah, tentu menjadikan pernikahan hanya semacam legalitas dalam berhubungan seks. Seks erat hubungannya dengan dimensi sensitifitas dan emosional dari pada rasionalitas. Pernikahan merupakan hal sakral yang harusnya dilakukan dengan kematangan berfikir, sehingga jika pernikahan dilakukan hanya karena ego seks yang membara, pernikahan tidak akan menuai manfaat dan hikmah selain dari pada seks itu sendiri.

6. *Mu'asyaroh* dalam relasi kemanusiaan

Menurut kiai Husain Muhammad (2012: 156). *Mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam hal kemanusiaan, suami istri harus saling menghargai dan menghormati. Masing-masing harus berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian. Selain itu suami-istri harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia, yaitu antara yang satu tidak boleh mensubordinasi yang lain, begitu juga sebaiknya. Dalam tulisannya, Husain Muhammad menuliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

خيركم خيركم لأهله. أخرجهم الترمذي.

“Sebak-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada istrimu.”
(H.R At Turmudzi).

Yang paling penting dari semua masalah *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah bahwa antara mereka berdua harus memiliki pandangan yang sama tentang kesetaraan manusia: yang satu tidak boleh mensubordinasi yang lain, begitu juga sebaiknya. Al qur'an dengan tegas menyatakan bahwa yang membedakan manusia adalah tingkat ketaqwaanya, tidak ada hal lain selain hal tersebut (Muhammad, 2012: 156).

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ

“Hai manusia, Aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa di antara kamu”(Qs Al. Hujurat:13) (Departemen Agama RI, 2002 : 412).

Bahkan kiai Husain Muhammad pada beberapa kesempatan sering mengulang pernyataannya tentang kedaulatan istri dan suami atas dirinya masing-masing.

“Saya pernah menulis beberapa waktu lalu di akun facebook. Istrimu bukanlah milikmu, dia milik dirinya sendiri yang berdaulat. Kau juga bukan miliknya, kau milikmu sendiri yang berdaulat. Setiap diri memiliki kehendak. Karna itu, setiap diri berhak dimuliakan oleh dirinya sendiri dan oleh orang lain”. Tidak ada dominasi antara suami atau istri. Jalan yang paling baik adalah persalingan dan musyawarah (Wawancara dengan kiai Husain Muhammad tanggal 29 Maret 2014).

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya pernikahan bukan hanya sekedar pengucapan janji, bukan pula akad jual beli antara orang tua istri kepada suami, apalagi akad kepemilikan istri untuk suami. Tapi lebih pada akad kebolehan atau *ibahah* yang artinya ketika telah terjadi akad nikah antara laki-laki dan perempuan maka segala sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh dan itupun tetap pada koridor yang *ma'ruf*. Segala sesuatu yang tidak menyalahi hak dan kedaulatan individu sebagai manusia.

Tanggung jawab sosial tidak kalah pentingnya dengan ibadah individual, atau relasi antar suami dan istri saja. Ibadah merupakan cara manusia *taqarrub* kepada Allah. Tidak hanya sebagai *reserve* atau cadangan saja. Tanggung jawab sosial dan kemanusiaan merupakan cara manusia mengendalikan diri dari kecenderungan-kecenderungan sifat egoisme. Saat ibadah individual gagal memenuhi tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, itu sama saja dengan *mubazir* atau defisit ibadah. Itulah mengapa pernikahan bukan sebatas pada hubungan horizontal antara

suami dan istri, tetapi juga terhadap segala aspek yang terlibat di dalamnya, yakni keluarga besar kedua belah pihak dan masyarakat dilingkungannya.

B. Analisis Pemikiran kiai Husain Muhammad Tentang *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* antara Suami-Istri Sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah

Analisis Konseling Keluarga Islam

Menurut Aisyah Dahlan. Kewajiban suami-istri adalah sebagai mana berikut :

- a. Kedua belah pihak harus saling menghormati, menjaga sopan santun dan penuh pengertian. Berusaha bergaul secara baik.
- b. Memelihara kerukunan dan tidak membuka rahasia masing-masing pasangan.
- c. Matang dalam berfikir, mampu mengatasi emosi, meminimalisir perdebatan dan bijaksana dalam menghadapi suatu permasalahan.
- d. Sabar dan rela atas kekurangan dan kelemahan pasangan.
- e. Bekerja sama dalam membangun kesejahteraan keluarga, saling memikul tanggung jawab. Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, selalu bermusyawarah untuk memutuskan masalah.
- f. Saling dewasa dan memahami kepribadian pasangan.
- g. Memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang.
- h. Saling memuaskan kebutuhan pasangan, saling menyayangi dan menghormati.
- i. Menghormati keluarga kedua belah pihak
- j. Menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang tenang dan tenteram dengan berlandaskan tawakal kepada Allah dan mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan (Dachlan, 1969:52).

Untuk membangun sebuah keluarga sakinah, Islam memberikan rambu-rambu dalam sejumlah ayat Al Qur'an sebagai legitimasi yang dapat digunakan sebagai pegangan bagi suami-istri, Menurut Mufidah (2011: 210-218) rambu-rambu tersebut, diantaranya:

a. Selalu bersyukur saat mendapatkan nikmat

Al qur'an surat Ibrahim ayat 7, disebutkan rasa syukur sebagai pondasi bertambahnya berkah dalam keluarga, sehingga itulah kenapa rasa syukur sangat penting ditumbuhkan dan selalu dilestarikan dalam hati manusia.

لَٰٓئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَٰٓئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih” (QS. Ibrahim : 7) (Departemen Agama RI, 2002 : 204).

b. Bersabar saat ditimpa musibah

Setiap jalan hidup tidak selalu lancar, fondasi yang kokoh harus dibangun dalam keluarga meski sedang tertimpa musibah.

Landasan dalam Al qur'an terdapat dalam surat Lukman: 17:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

“Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (Departemen Agama RI, 2002 : 329).

c. Bertawakal saat memiliki rencana

Allah menyukai orang yang melakukan sesuatu dengan terencana, baik ketika sedang memutuskan akan di mana akan tinggal, berapa ingin memiliki keturunan, masalah mendidik anak dan lain-lain. Seperti nabi Muhammad saat melakukan sesuatu selalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya.

d. Tolong menolong dalam kebaikan

Tolong menolong dalam keluarga seperti yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad hendaknya dijadikan hiasan rumah tangga. Suami tidak segan menolong istri, begitupun istri selalu setia menolong suami. Landasan Al Qur'an tertera dalam surat Al Maidah ayat 2 :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al. Maidah : 2) (Departemen Agama RI, 2002 : 85).

e. Saling menasehati

Dibutuhkan saling lapang dada untuk memberikan dan menerima nasehat dari pasangannya. *Amal ma'ruf nahi mungkar* merupakan satu pondasi penting dalam membangun keluarga Islam. Suami istri berhak saling nasehat menasehati, dengan cara yang lembut, tidak boleh dengan celoteh, caci maki dan kata-kata yang merendahkan martabat manusia. Selain itu berdialog dan bermusyawarah dianjurkan dalam keluarga apabila terjadi satu masalah atau perselisihan, saling mendengarkan, menghargai menjadi kunci saat berdialog.

f. Saling memberi maaf dan tidak segan meminta maaf

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

“Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Ali Imran: 134) (Departemen Agama RI, 2002 : 53).

Ayat di atas menunjukkan bahwa suatu keluarga jika tiap kali terjadi perselisihan dan kesalahan disikapi secara dalam, artinya baik suami maupun istri sama-sama mementingkan egoisme dan hak-haknya masing-masing, tidak memberi kesempatan pada pasangannya untuk menjelaskan, meminta maaf dan memperbaiki kembali kesalahan, maka keutuhan keluarga terancam buyar. Untuk menjadi orang bijaksana dan besar perlu hati yang lapang, untuk menjadi suami-istri yang baik perlu komunikasi serta sifat pemaaf. Suami menjadikan istri bukan sekedar “*kanca wingking*” tetapi sebagai teman hidup dunia dan akhiratnya.

g. Selalu berprasangka baik antara suami-istri

Dengan berprasangka baik akan lebih mententeramkan hati, sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga dapat diminimalisir.

h. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ
وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝



“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang” (QS. al.Hujuraat: 13) (Departemen Agama RI, 2002 : 412).

i. Melakukan ibadah secara berjama'ah

Di samping janji Allah atas ibadah berjama'ah yang pahalanya dilipat gandakan dari ibadah yang hanya dilakukan sendirian, berjamaah melambangkan kesatuan dan kesetaraan, berjamaan juga dapat mempererat hubungan antara suami-istri.

j. Memberikan kesempatan bagi pasangannya untuk lebih menambah ilmu

Memberikan kesempatan pada pasangannya untuk lebih memperdalam dan menambah ilmu merupakan perilaku yang dianjurkan oleh agama, dan tentu dapat menjadikan bekal untuk mendidik anak, sehingga akan bermunculan generasi-generasi yang cerdas keilmuan dunia serta agamanya. Apalagi tuntutan mencari ilmu ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, wajib dan tidak memperhitungkan usia juga tidak memperhitungkan jarak sebagai penghalang (Mufidah, 2011: 210-218).

Dengan diamalkannya beberapa rambu-rambu di atas, akan tercipta keluarga yang menjadi penyejuk hati, mententeramkan jiwa dan pedoman bagi masyarakat disekelilingnya.

Konsep keluarga sakinah sendiri merupakan bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dari keluarga Islam, sebagai tolak ukur keberhasilan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* yang ditarapkan dalam keluarga. Penggunaan nama sakinah diambil dari Al Qur'an surat Ar.Rum ayat 21, *litaskunu ilaiha*, yang artinya bahwa Allah menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu merasa tenteram atas yang lainnya. Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, dan penuh kasih sayang. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang ideal dalam kehidupan keluarga Islam, oleh karena itu untuk mewujudkannya memerlukan proses serta perjuangan dan kesungguhan.

Islam memberikan tuntutan pada umatnya untuk menuju keluarga sakinah, menurut Mubarak (2008: 149-150) hal-hal yang mengantarkan pada kehidupan keluarga yang sakinah, yaitu:

1. Dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah, mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi kepada yang dicintai. Mawaddah saja kurang menjamin kelangsungan rumah tangga, sedangkan rahmah lama-kelamaan akan menumbuhkan mawaddah.
2. Hubungan antara suami-istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. Fungsi pakaian ada tiga, yaitu:
 - a) menutup aurat, b) melindungi diri dari panas dingin, dan c) perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus memfungsikan

diri dalam tiga hal tersebut. Saling menjaga, menutupi kekurangan pasangan, dan saling membanggakan satu sama lain.

3. Suami-istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma'ruf*), tidak asal benar dan hak. Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya dalam kaitannya dengan relasi suami-istri harus memperhatikan nilai-nilai *ma'ruf*, terutama terkait kultur yang seringkali menjadi perbedaan yang mencolok.
4. Menurut hadis nabi, pilar keluarga sakinah ada lima: a) memiliki kecenderungan kepada agama, b) yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, c) sederhana dalam belanja, d) santun dalam bergaul dan, e) selalu intropeksi.
5. Menurut hadis nabi juga, empat hal yang menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga yakni: a) suami-istri yang setia (shalih, shalihah), b) anak-anak yang berbakti, c) lingkungan sosial yang sehat dan d) dekat rizkinya.

Sedangkan menurut Syaikh Hasan Ayyub (2011: 25). Tidak ada satu keluargapun yang mengikuti dan menapaki jalan dan syari'at Allah kecuali keluarga itu mendapat kebahagiaan dan ketenangan, serta di dalam masyarakat keluarga tersebut menjadi pelita bagi orang-orang disekitarnya. Sebaliknya keluarga yang menolak dan menjauhi jalan Allah maka akan memperoleh kesulitan, kesedihan dan kesengsaraan. Cukuplah untuk mendapatkan kehidupan keluarga yang tenteram atau sakinah dengan berpegang kepada firman dan jalan Allah.

Sejalan dengan apa yang dituturkan Mubarak, kiai Husain Muhammad juga sangat mempertimbangkan detail-detail terkecil sampai yang terkompleks dalam pernikahan, mahar, hak nafkah, relasi seksual, relasi kemanusiaan menjadi inti dari pemikirannya. beberapa itu menjadi tiang terciptanya keluarga sakinah, keluarga dambaan setiap umat Islam diseluruh dunia. Menjembatani hal tersebut kiai Husain secara lugas menekankan aspek persalingan, demokratisasi dan kemaslahatan dalam corak pemikirannya. Meskipun tidak dipungkiri kerja keras kiai Husain menuangkan pemikirannya baik secara teoritik maupun aplikatif teramat luar biasa. Tetapi tentu celah-celah kecil dan kepincangan realitas menjadikan pemikiran beliau tidak seutuhnya dapat dipraktikkan, spirit dan motivasi adanya kesetaraan dan keadilan dalam keluarga tentu diinginkan baik oleh semua pihak baik suami maupun istri. Menjadi terseok-seok ketika semangat itu harus berbenturan dengan stigma, asumsi, serta paradigma budaya patriarkhi yang erat dan kental dilingkungan kita. Segala perubahan tentu akan menimbulkan gejolak, tetapi jika tidak ada yang mau mengawali, tidak ada yang mau melampaui maka suatu perubahan tidak akan terjadi. Mulai dari keluarga kita, menerapkan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* sehingga nantinya keluarga lain menjadikan keluarga kita *role mode* bagi keluarganya.

Menurut Mufidah (2011: 209) konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap pasangan berumah tangga agar bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada prinsipnya bimbingan memiliki fungsi *preventif* atau pencegahan. Artinya mencegah terjadinya problem pada diri seseorang. Berbeda dengan konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* kiai Husain Muhammad yang menekankan adanya hubungan persalingan yang terjadi saat itu juga. Aspek kebahagiaan dunia dan akhirat akan mengikuti ketika *mu'asyaroh* yang dilakukan secara harmonis-mutualis. Sedangkan Mufidah menganggap bahwa kehidupan keluarga Islam yang sakinah adalah ketika terhindar dari masalah, konsep keluarga sakinah menurut Mufidah sama persis dengan yang pemikiran Mubarak, bahwa sunah kehidupan adalah “problem” dan ukuran keberhasilan hidup terletak pada kemampuan seseorang mengatasi problem.

Untuk sampai pada semangat menerapkan prinsip *mu'asyaroh bil ma'ruf*, diperlukan kesadaran dan usaha masing-masing pihak. Perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya permulaan. Jangan terlelap pada dinamika relasi suami-istri yang didasari pada relasi *kuasa* dan *yang dikuasai* yang selama ini mapan dan lekat dimasyarakat Indonesia yang menganut faham konservatif. Yang dimaksud relasi adalah kemitraan. Meminjam istilah kiai Husain Muhammad, *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah persalingan. Jika ingin segala sesuatu sesuai prinsip *mu'asyaroh* maka solusinya adalah penerapan persalingan sebagai panduan dalam berhubungan.

Ada satu catatan menarik yang penulis berhasil amati dari konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-istri oleh kiai Husain Muhammad, ia cenderung menitik beratkan *mu'asyaroh* pada aspek persalingan atau

dalam Al Qur'an disebut *musyrokah bainal istnaini*. Padahal tidak semua persoalan dalam pernikahan dapat disalingkan. Seperti hak nafkah, tanggung jawab nafkah berada ditangan suami sehingga istri bukan harus saling menafkahi suami akan tetepi jika suami berhalangan istri berhak mengantikan tanggung jawab suami. Seperti menurut Faqihudin dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*, aspek yang paling baik dalam *mu'asyaroh bil ma'ruf* adalah *tabadul* atau mengantikan. Dalam pernikahan ketika salah satu pihak baik suami maupun istri berhalangan melalukan salah satu kebutuhan keluarga maka salah satu pihak dapat mengantikannya. Meskipun lagi-lagi tidak semua persoalan dalam pernikahan juga dapat digantikan, seperti mahar suami atas istrinya misalnya, yang tidak bisa digantikan oleh istri kepada suami, tatapi Islam membolehkan memberi hadiah kepada sesama muslim, itu artinya istri boleh memberi hadiah kepada suaminya meskipun tidak dalam niat mahar. Disamping itu menikah bukan berarti suami memiliki hak atas istri, bukan pula sebaliknya. Menikah melainkan akad kebolehan antara suami-istri melakukan relasi yang sebelum menikah diharamkan menjadi halal.

Konsep *musyarokah* dan *tabadul* memiliki dimensi yang berbeda, jika *mu'asyaroh* dilakukan dengan cara *musyarokah* atau persalingan maka relasinya dilakukan dengan cara timbal-balik, sedangkan *tabadul* dilakukan dengan cara bergantian. Disini konsep *mu'asayaroh bil ma'ruf* menurut kiai Husain Muhammad dan Faqihudin berpotensi untuk digabungkan, menurut kiai Husain *mu'asyaroh bil ma'ruf* antara suami-

istri berarti *musyarokah* atau persalingan. Faqihudin sendiri mengartikan *mu'asyaroh* dengan *tabadul* atau pergantian, keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat yang dinamis.

Dari berbagai keterangan di atas dapat ditarik benang merah bahwa spirit keluarga Islam terbingkai dalam prinsip keluarga sakinah dan *mu'asyaroh bil ma'ruf*. Ketiga sendi di atas memiliki keterkaitan dan masing-masing menjadi penunjang atas yang lain. Konsep keluarga tenteram dan bahagia yang Islami disebut dengan keluarga sakinah. Artinya parameter keluarga Islam adalah terbentuknya keluarga yang sakinah dan sakinah menurut kiai Husain Muhammad dapat terwujud dengan diterapkannya konsep *mu'asyaroh bil ma'ruf* dalam membangun relasi antara suami-istri.